

PENETAPAN USER PEJABAT DAN ADMIN SISTEM MARKETPLACE APLIKASI DIGIPRO PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

2023

KPT NOMOR 12 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT DAN ADMIN SISTEM MARKETPLACE APLIKASI DIGIPRO PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK:** - Keputusan ini merujuk pada kebutuhan untuk memperluas implementasi digital procurement dalam pengadaan barang/jasa satuan kerja di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan ini juga didasarkan pada keyakinan bahwa pejabat dan staf yang tercantum dalam keputusan ini memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Keputusan ini merujuk pada sejumlah peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini diatur: **PENETAPAN USER PEJABAT DAN ADMIN SISTEM MARKETPLACE APLIKASI DIGIPRO PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

- CATATAN:** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2023
- Lamp.: 4 hlm.